

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan manusia dan menjadikannya *khālifah* di muka bumi, agar sebagian yang satu dengan yang lain saling mengisi. Allah SWT menciptakan karakter fisik manusia melalui pernikahan, agar golongan manusia tetap eksis di muka bumi. Allah SWT memposisikan pernikahan sebagai suatu sistem hukum yang relevan dengan fitrah manusia.¹

Pernikahan yang mengikat laki-laki dan perempuan dalam lembaga berbentuk keluarga di atur dalam syariat Islam sebagai bentuk aturan demi kesejahteraan manusia. Kesejahteraan akan di dapatkan jika manusia mendapatkan kebahagiaan, ketenangan dan ketenteraman dalam hidupnya. Sebagaimana dalam surat *ar-Rūm ayat 21*.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-

¹ Muhammad Zuhaily, *Al-mu'tamad fil fiqhi asy-Syāfi'i*, (Penerjemah: Muhammad Kholison, *Fiqih Munākaḥat, Kajian Fiqih Pernikahan Dalam Perspektif Maḥab Syāfi'i*), (Surabaya: Imtiyaz, 2013), 20-21.

*benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*² (QS. Ar-Rum:21)

Kebahagiaan masyarakat dapat dicapai dengan adanya ketenangan dan ketentraman anggota dalam keluarganya. Keluarga merupakan bagian masyarakat yang menjadi faktor terpenting dalam penentuan ketenangan dan ketentraman masyarakat. Allah SWT menjadikan unit keluarga yang dibina dengan pernikahan antar suami dan istri dalam membentuk ketenangan dan ketentraman serta mengembangkan cinta dan kasih sesama masyarakat.³ Agama Islam memperhatikan masalah keluarga, mengarahkan pembentukannya di atas landasan yang sehat dan sistem yang lurus, serta pedoman-pedoman yang kokoh.

Untuk merealisasikan sebuah kesatuan dari masing-masing sifat yang berbeda menjadi sebuah hubungan yang manusiawi, syariat Islam telah mengajarkan sebuah ibadah yang sangat mulia, yakni perintah untuk menikah. Menikah adalah satu fitrah manusia yang ternyata mempunyai nilai yang mulia di mata Islam, menikah menjadi separuh kesempurnaan dari agama kita. Menikah tidak hanya sekedar menyatukan dua insan yang berlainan jenis dalam satu ikatan suci, akan tetapi menikah mempunyai begitu banyak nilai lebih dari berbagai bentuk kemuliaan yang bisa kita raih di dalamnya.

² Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV Dār al-Sunnah, 2010), 407.

³ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 31.

Manusia secara fitrah atau *nature* diciptakan Tuhan dalam dirinya, mempunyai kebutuhan jasmani, di antaranya kebutuhan seksual yang akan dipenuhi dengan baik dan teratur dalam hidup berkeluarga.⁴ Selain merupakan sebuah fitrah, menikah merupakan sebagai bentuk penjagaan manusia dari berbagai bentuk bahaya perzinaan dan maksiat-maksiat lain yang dimana semua bentuk kerusakan di muka bumi ini, banyak darinya bersumber dari tidak terjaganya kemaluan dan harga diri manusia dalam melakukan suatu hubungan yang diharamkan oleh Allah. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh ‘Abdullah ibn Mas’ūd r.a. beliau berkata:

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ بَيْنَا أَنَا أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ (مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ). (رواه البخاري)⁵

Artinya: “*Abdan menceritakan kepada kami, dari Abi Hamzah dari Al-A’masy dari Ibrāhm dari ‘Alqamah berkata: Ketika saya berjalan bersama ‘Abdillah r.a. maka ia berkata: Barang siapa yang telah mampu untuk menikah, maka menikahlah karena nikah itu lebih menjaga pandangan, dan memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu maka berpuasalah, karena puasa merupakan penawar.*” (H.R al-Bukhāri)

Imam al-Ghazali membagi tujuan dan faedah pernikahan kepada beberapa hal, antara lain Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta mengembangkan suku-suku bangsa manusia,

⁴ Harun Nasution, *Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran*, (Bandung: Mizan, 1998), 434.

⁵ Abi ‘Abdillah Muhammad bin Ismā’il Al-Bukhāri, *Sahih al-Bukhāri*, Juz III, (Beirut: Dār al-Kutb al-‘ilmiyyah, t.t), 438

memenuhi tuntutan naluri hidup kemanusiaan, memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan, membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang, menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, dan memperbesar rasa tanggungjawab.⁶

Dijelaskan dalam pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan memberikan definisi bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁷

Pernikahan juga berfungsi untuk mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan asas saling tolong-menolong di dalamnya ada wilayah kasih sayang, cinta serta penghormatan. Seorang wanita muslimah berkewajiban untuk mengerjakan tugas dalam rumah tangganya seperti mengatur rumah, mendidik anak dan menciptakan suasana yang menyenangkan, supaya suami dapat menjalankan kewajibannya dengan baik untuk kepentingan duniawi dan ukhrowi.⁸ Pergaulan suami istri diletakkan di bawah naungan naluri keibuan dan kebapakan, sehingga nantinya akan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang baik dan menumbuhkan buah yang

⁶ Moh. Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan Islam*. (Jakarta: Bumi Aksara:1996), 27.

⁷ Direktorat Jenderal Bimbingan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan*, (2010), pasal 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 17.

⁸ Syaikh Kāmil Muhammad Uwaydah, *Fiqih Wanita*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007), 379.

bagus. Peraturan pernikahan seperti inilah yang diridhai Allah dan diabadikan oleh agama Islam selamanya.⁹

Sehingga dengan demikian, hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling meridhai, dengan ucapan *ijab-qabul* sebagai adanya lambang adanya ridha-meridhai, dan dengan dihadiri oleh para saksi yang menyaksikan para pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terikat. Bentuk perkawinan ini telah membentuk jalan aman pada sebuah naluri, memelihara keturunan dengan baik dan menjaga kaum perempuan agar tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak seandainya.

Islam mengatur secara jelas mengenai masalah pernikahan. Termasuk di dalamnya adanya akad nikah serta *walimah al-'urs*. Bahwa pernikahan tidak hanya akad nikah namun perlu adanya suatu *walimah al-'urs*, yaitu perayaan yang menyertai adanya pernikahan setelah terjadinya akad nikah antara kedua mempelai. *Walimah al-'urs* itu penting karena dengan prinsip pokok pernikahan dalam Islam yang harus diresmikan sehingga diketahui secara umum oleh masyarakat.¹⁰

Oleh sebab itu, syari'at menganjurkan supaya pernikahan tersebut dipublikasikan pada khalayak umum, dan makruh hukumnya untuk dirahasiakan. Disunnahkan mengumumkan (waktu dan tempat) prosesi akad nikah dan mengundang masyarakat sekitar, untuk membedakan antara

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz 2, (Beirut: Dār al-Falāh, 2006), 463.

¹⁰ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), 118.

pernikahan dan perzinaan dan perbuatan haram, karena perbuatan haram identik dengan perbuatan remang-remang.¹¹

Anjuran tersebut berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh ‘Āisyah r.a. sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ. حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ. أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ مَيْمُونٍ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ
 الثَّمَّاسِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْلَنُوا هَذَا
 النِّكَاحَ وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالذُّفُوفِ (رواه الترمذی)¹²

Artinya: "Ahmad bin Mani' telah menceritakan pada kami, Yazid bin Harun telah menceritakan pada kami, Isa bin Maimun al-Anshori telah mengkhabarkan dari Qosim bin Muhammad, dari Aisyah berkata: Rasulullah SAW bersabda: umumkanlah pernikahan ini! Rayakanlah di dalam masjid. Dan pukullah alat musik rebana untuk memeriahkan (acara)nya." (H.R. At-Tirmidzī)

Sebagai peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan seseorang adalah sangat layak bahkan dianjurkan melaksanakan pesta perkawinan atau *walimah al-‘urs* sebagai wahana untuk mengumumkan kepada masyarakat bahwa antara mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan telah menjadi suami istri secara syar’i.¹³

¹¹ Muhammad Zuhaily, *Al-mu’tamad fil fiqhi asy-Syāfi’i...*, 157.

¹² Abi ‘Isa Muhammad bin ‘Isa Bin Sauroh, *Sunan at-Tirmidzi, juz III No.1089*, (Beirut: Dār al-Qutb al-‘ilmiyah, t.t.), 398-399.

¹³ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatatkan*, (Jakarta: Pena Grafika, 2010), 146.

Jumhur ulamā' berpendapat, bahwa sebuah pernikahan belum dianggap terlaksana, kecuali diumumkan dengan terang-terangan. Atau belum sah kecuali para saksi yang hadir telah menyaksikan akad nikah yang dilangsungkan, meskipun penyarannya dilakukan dengan sarana yang lain. Hal ini beralasan bahwa jual beli yang di dalamnya disebutkan nama Allah, maka harus adanya saksi dari pihak lain ketika berlangsungnya transaksi. Dalam pernikahan tidak disebutkan keharusan adanya pengumuman secara meluas ketika akad sedang berlangsung, sebagai syarat atau kewajiban. Karena maksud dari pengumuman dan penampakan itu sebenarnya adalah untuk menjaga keberlangsungan dari keturunan yang dihasilkan dari pernikahan tersebut.¹⁴

Walimah al-'urs disyariatkan dalam Islam, dalam rangka mempublikasikan dan menampakkan kegembiraan pernikahan, sebagai pembeda antara pernikahan dan kumpul kebo, sebagai realisasi syukur kepada Allah SWT atas anugrah nikmat tersebut, dan untuk mempertemukan keluarga, kerabat, tetangga dan teman, sehingga bertambahlah kegembiraan, kecintaan dan suka cita diantara manusia.¹⁵

Walimah al-'urs ini berbeda dengan acara kirim do'a (kenduri) dalam pernikahan, kirim do'a ini bertujuan supaya pernikahan tersebut akan berjalan dengan sesuai dengan harapan kedua calon suami istri agar menjadi keluarga yang sejahtera dan bahagia. Anjuran untuk melaksanakan *walimah*

¹⁴ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita...*, 405.

¹⁵ Muhammad Zuhaily, *Al-mu'tamad fil fiqh al-asy-Syāfi'i...*, 163.

al-'urs tersebut sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik r.a, yaitu:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثْرَ صُفْرَةٍ . فَقَالَ (مَا هَذَا)؟ فَقَالَ: إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ . فَقَالَ : (بَارَكَ اللَّهُ لَكَ . أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ) , (رواه الترمذی)¹⁶

Artinya: "Qutaibah menceritakan pada kami, Hammad bin Zaid dari Tsabit menceritakan dari Anas; Sesungguhnya Rasulullah SAW telah melihat pada Abdurrahman bin Auf bekas kekuning-kuningan, lalu beliau bertanya: Apa ini? Berkata Abdurrahman bin Auf: Sesungguhnya saya telah kawin dengan seorang wanita dengan maskawin seberat biji kurma dari emas, lalu Rasulullah bersabda: Semoga Allah memberkatimu, adakanlah *walimah al-'urs* meskipun hanya seekor kambing" (H.R Tirmidzi).

Perintah Nabi untuk mengadakan *walimah al-'urs* dalam hadis ini tidak mengandung arti wajib, tetapi hanya sunnah menurut jumhur ulama karena yang demikian hanya tradisi yang hidup melanjutkan tradisi yang berlaku di kalangan Arab sebelum Islam datang. Pelaksanaan *walimah al-'urs* pada masa lalu tersebut diakui oleh Nabi untuk dilanjutkan dengan sedikit perubahan dengan menyesuainya dengan tuntutan Islam. Sedangkan ulama' Zahiriyah yang menyatakan diwajibkan atas semua orang yang melangsungkan pernikahan untuk mengadakan *walimah al-'urs*.¹⁷

Berdasarkan dengan hadis di atas, waktu pelaksanaan *walimah al-'urs* sesungguhnya para ulama juga berbeda pendapat. Apakah bersamaan dengan akad nikah, setelah akad nikah, ataupun setelah *dukhūl*? Menurut pendapat

¹⁶ Abi 'Isa Muhammad bin 'Isa Bin Sauroh, *Sunan at-Tirmidzi...*, 402.

¹⁷ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), 156.

maḏhab Maliki bahwa waktunya bersamaan dengan akad nikah dan setelah *dukhūl*. Dan Imam Mawardi yang bermaḏhab Syafi'iyah berpendapat setelah *dukhūl*. Ibnu as-Subki berkata: Yang diriwayatkan dari perbuatan Nabi SAW bahwa *walīmah al-'urs* itu diselenggarakan setelah berhubungan (pasangan bersama), berdasarkan hadis pernikahan di antara Nabi dengan Zainab binti Jahs yaitu berpandukan dengan perkataan Anas di pagi harinya (berdasarkan hadis di atas), yaitu ketika Nabi menjadi pengantin dengan Zainab bint Jahs, beliau mengundang kaum muslimin.¹⁸

Imam al-Baihaqi membuat judul bab dalam kitab Sunan al-Baihaqi "Bab Waktu *Walīmah*" kemudian dijelaskan tentang hadis dari Anas bin Mālik r.a bahwasanya Nabi SAW kumpul bersama salah satu istri barunya, kemudian beliau memerintahkan untuk mengundang beberapa orang dalam rangka menghadiri jamuan makan. Hadis riwayat Anas r.a. tersebut mengisahkan pernikahan Nabi SAW dengan Zainab binti Jahs. *Walīmah*nya berupa hidangan kambing dan diadakan di rumah beliau. Zāhir pendapat al-Baihaqi menunjukkan bahwa *walīmah* yang sesuai sunnah adalah diadakan setelah hubungan suami istri, sebagaimana ditunjukkan dari hadis yang beliau sampaikan.

Menyikapi perbedaan pendapat dalam waktu *walīmah*, penulis kitab *al-Inshāf*, Ali bin Sulaiman al-Mardawi al-Hambali mengatakan: "Waktu sunnah untuk pelaksanaan *walīmah* cukup luang, sejak akad sampai berakhirnya masa bulan madu, mengingat adanya beberapa riwayat yang

¹⁸ Muhammad bin Ismāil ash-Ṣan'āni, *Subūlus Salam ...*, 296.

shahih dalam masalah ini. Disamping itu, lebih menunjukkan kesempurnaan kegembiraan setelah hubungan suami istri”¹⁹.

Hukum menghadiri acara *walimah al-‘urs* adalah fardhu ‘ain bagi siapa saja yang diundang dalam acara tersebut. Barang siapa yang diundang dalam rangka pesta pernikahan, maka wajib baginya menghadiri acara tersebut.²⁰

Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar r.a:

عَنْ نَافِعٍ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
"إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ، فَلْيَأْتِهَا." (رواه البخاري)²¹

Artinya: *Dari Nāfi’ dari ‘Abdillah bin Umar r.a. Bahwasannya Nabi SAW bersabda: “Apabila salah seorang diantaramu diundang acara walimah, hendaknya ia menghadirinya.”* (H.R al-Bukhāri)

Kewajiban menghadiri *walimah al-‘urs* tersebut ditujukan orang tertentu dalam arti secara pribadi telah diundang. Apabila undangan *walimah al-‘urs* tersebut disampaikan dalam bentuk masal seperti melalui pemberitaan mass media, yang ditujukan untuk siapa saja, maka hukumnya tidak wajib.²²

Namun sebaliknya, pada akhir-akhir ini banyak sekali kasus yang terjadi di masyaakat yang tidak lagi sesuai dengan pedoman pelaksanaan pernikahan yang ada dalam hukum Islam. Salah satunya kasus yang ada di

¹⁹ Admin KORPS uii. “*Adab Walimah*”, dalam <http://kodisia.uui.ac.id/index.php?option=comfrontpage&Itemid=1>, “diakses pada” tanggal 15 Oktober 2013.

²⁰ Muhammad Zuhaily, *Al-mu’tamad fil fiqhi asy-Syāfi’i...*, 164.

²¹ Imam al-Bukhori, *Shohih Bukhōri. Juz II...I*, 470.

²² Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan di Indonesia...*,158.

Desa Sukosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo terjadi beberapa pernikahan yang sedikit berbeda dengan biasanya, yakni waktu pelaksanaan *walimah al-‘urs* terjadi sebelum pelaksanaan akad nikah. Sesuai dengan literatur yang telah dijelaskan di atas bahwa waktu pelaksanaan *walimah al-‘urs* baru bisa dilaksanakan minimal bersamaan dengan akad nikah, bukan sebelum akad nikah.

Akan tetapi yang terjadi tersebut akad nikah yang dilakukan setelah beberapa hari dilaksanakannya *walimah al-‘urs*. Dan sesungguhnya para tamu undangan dalam *walimah al-‘urs* telah menyaksikan dan meyakini bahwa kedua mempelai telah sah menjadi suami istri, padahal mereka belum melakukan akad nikah dan belum resmi menjadi suami istri. Bahkan dalam waktu sesaat tersebut memungkinkan bagi kedua calon mempelai tidak jadi akad nikah dengan sebuah alasan tertentu. Dengan demikian, pelaksanaan *walimah al-‘urs* tersebut telah keluar dari aturan yang telah berlaku dalam hukum Islam.

Dari keterangan salah satu tokoh masyarakat, yakni modin Desa Sukosari pelaksanaan *walimah al-‘urs* sebelum terjadinya akad nikah karena alasan darurat. Sebab persiapan *walimah al-‘urs* telah siap dilaksanakan, namun akad nikah belum bisa dilakukan sebelum *walimah*.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk membahasanya, permasalahan ini penulis rumuskan dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Walimatul al-‘Urs Sebelum Terjadinya

Akad Nikah (Studi Kasus di Desa Sukosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo)”).

Melalui judul ini penulis ingin mengetahui hukum sebenarnya tentang *walimah al-‘urs* sebelum terjadinya akad nikah. Apakah hal ini sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang telah berlaku selama ini.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang telah peneliti paparkan di atas, maka identifikasi masalah yang peneliti peroleh adalah sebagai berikut :

1. *Walimah al-‘urs* tidak mempengaruhi terhadap sah dan tidaknya sebuah akad nikah.
2. *Walimah al-‘urs* sebagai media mengumumkan kepada sanak keluarga dan masyarakat terhadap adanya sebuah pernikahan.
3. Waktu pelaksanaan *walimah al-‘urs* yang dilakukan setelah atau sebelum akad nikah.
4. Kasus pelaksanaan *walimah al-‘urs* sebelum terjadinya akad nikah di Desa Sukosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.
5. Tetap dan tidaknya hukum sunnah terhadap pelaksanaan *walimah al-‘urs* yang kedua setelah terlaksananya akad nikah.
6. Peran KUA Kecamatan Babadan dalam pelaksanaan *walimah al-‘urs* di Desa Sukosari.

7. Deskripsi tentang pelaksanaan *walimah al-'urs* sebelum terjadinya akad nikah di Desa Sukosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.
8. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan *walimah al-'urs* sebelum terjadinya akad.
9. Pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan *walimah al-'urs* sebelum terjadinya akad nikah di Desa Sukosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.

2. Batasan Masalah

Dari beberapa masalah yang dapat diidentifikasi penulis diatas dan banyaknya perkara yang ditemukan, maka agar tidak terjadi kerancuan dalam pembahasan skripsi ini, maka penulis membatasi terhadap permasalahan tentang bagaimana analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan *walimah al-'urs* sebelum terjadinya akad nikah di Desa Sukosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo?

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagaimana berikut:

1. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan *walimah al-'urs* sebelum terjadinya akad nikah di Desa Sukosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo?

2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan *walimah al-‘urs* sebelum terjadinya akad nikah di Desa Sukosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dalam penelitian ini, pada dasarnya untuk mendapatkan gambaran permasalahan yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya sehingga diharapkan tidak adanya pengulangan materi penelitian secara mutlak.

Sejauh penulis melakukan penelitian tentang kasus ini terhadap karya-karya ilmiah yang berupa pembahasan mengenai pelaksanaan *walimah al-‘urs* sebelum terjadinya akad nikah setidaknya ada dua karya tulis yang sedikit berhubungan tentang kasus *walimah al-‘urs* yang penulis teliti. Skripsi pertama dengan judul “Studi Komparatif Tentang Penetapan Hukum Resepsi Perkawinan Menurut Imam Syāfi’i dan Ulama Syāfi’iyah”. Skripsi ini ditulis oleh M. Ali Misbahul Munir (NIM: C21302163) yang menggunakan metode komparasi tentang pemikiran Imam Syāfi’i dengan ulama Syāfi’iyah, dengan kesimpulan bahwa Imam Syāfi’i berpendapat bahwa *walimah al-‘urs* hukumnya wajib dan ulama Syāfi’iyah *walimah al-‘urs* hukumnya sunnah muakkad.²³

²³ M. Ali Misbahul Munir, *Studi Komparatif Tentang Penetapan Hukum Resepsi Perkawinan Menurut Imam Syāfi’i dan Ulama Syāfi’iyah*, Skripsi tahun 2007, IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Adapaun skripsi yang kedua dengan judul “Analisis Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Resepsi Pernikahan (*walimah al-‘urs*) di Desa Kebloran Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.” Skripsi ini ditulis oleh Purnadi (NIM:2102032) yang menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, dengan hasil kesimpulan bahwa mengadakan sebuah resepsi pernikahan (*walimah al-‘urs*) yang berdampak pada kehidupan sosial, diantaranya adalah hutang yang berkepanjangan, kecemburuan sosial, mengganggu ketenteraman masyarakat dan menafikan nilai-nilai agama dan moral dalam masyarakat. Dengan kata lain pelaksanaan resepsi pernikahan (*walimah al-‘urs*) di Desa Kebloran hanya merupakan pemborosan semata.²⁴

Adapaun skripsi ini membahas tentang hukum pelaksanaan *walimah al-‘urs* pada khususnya waktu pelaksanaannya sebelum terjadinya akad nikah. Oleh karenanya judul ini masih baru, dan belum pernah dibahas dan bukan merupakan duplikasi atau pengulangan dari karya ilmiah terdahulu karena segi yang menjadi fokus kajiannya memang berbeda.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dihasilkan dari penelitian skripsi ini, sebagaimana berikut:

²⁴ Purnadi, *Analisis Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Resepsi Pernikahan (walimah al-‘urs) di Desa Kebloran Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang*, Skripsi tahun 2008 IAIN WAali Songo Semarang.

1. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pelaksanaan *walimah al-'urs* sebelum terjadinya akad nikah di Desa Sukosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.
2. Mengetahui pelaksanaan *walimah al-'urs* sebelum terjadinya akad nikah di Desa Sukosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo menurut hukum Islam.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat sekurang-kurangnya dalam 2 (dua) hal sebagaimana berikut:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai bidang ilmu hukum keluarga Islam khususnya yang berhubungan dengan waktu pelaksanaan *walimah al-'urs* dengan kaitanya dengan akad nikah. Selain itu juga bisa dibuat sebagai bahan acuan atau bahan pertimbangan bagi mahasiswa Fakultas Hukum Islam apabila ada masalah yang berkaitan dengan *walimah al-'urs* sebelum terjadinya akad nikah.
2. Secara praktis supaya dapat digunakan sebagai pedoman atau pertimbangan bagi instansi atau orang yang berkepentingan dalam menyelesaikan permasalahan yang kaitannya dengan *walimah al-'urs*. Misalnya para tokoh masyarakat yang ingin menikahkan keluarganya atau pihak KUA dalam melaksanakan acara pernikahan.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari terhadap penyimpangan pemahaman terhadap skripsi ini, maka perlu adanya penjelasan yang dapat dipahami beberapa istilah sebagaimana berikut:

1. Hukum Islam: Kaidah, aturan yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat Islam baik dari ayat al-Qur'an, hadis Nabi SAW, pendapat sahabat dan *tābi'in* maupun pendapat yang berkembang di suatu masa dalam kehidupan umat Islam.²⁵
2. *Walimah al-'urs*: *Walimah* berasal dari kata *al-walmu*, sinonimnya adalah *al-ijtimā'* artinya berkumpul yang menurut al-azhāry adalah karena kedua suami istri itu berkumpul atau pada saat yang sama banyak orang berkumpul.²⁶ *Walimah al-'urs* adalah pesta yang diselenggarakan dengan tujuan menyebarkan berita tentang telah terjadinya pernikahan agar diketahui umum, sehingga terhindar dari fitnah.²⁷
3. Akad Nikah: Secara bahasa *'aqd* berarti simpulan, perikatan, perjanjian, atau permufakatan, dan nikah adalah perkawinan. Dalam fiqih akad berarti pertalian ijab dengan kabul menurut ketentuan syariat yang berpengaruh pada obyek yang dijanjikan. Artinya perikatan yang tidak sesuai dengan

²⁵ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 6, (Jakarta: Ichtiar Baru, 1996), 575.

²⁶ Muhammad bin Ismail ash-Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram...*, 294.

²⁷ Nina M. Armando, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2005), 253.

hukum Islam ditiadakan ungkapan “berpengaruh pada obyek” berarti “pemindahan milik dari pelaku ijab kepada pelaku kabul”.²⁸

H. Metode Penelitian

1. Data yang Dikumpulkan

Supaya dalam pembahasan skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan, maka penulis membutuhkan data yang menunjukkan pelaksanaan kasus *walimah al-‘urs* sebelum terjadinya akad nikah di Desa Sukosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. Di antaranya berupa:

- a. Alasan terjadinya *walimah al-‘urs* sebelum terjadinya akad nikah.
- b. Pihak-pihak yang berkaitan dalam pelaksanaan *walimah al-‘urs* sebelum terjadinya akad nikah yaitu suami, istri, wali, saksi, pihak KUA dan sebagainya.
- c. Dasar hukum diperbolehkannya pelaksanaan *walimah al-‘urs* sebelum terjadinya akad nikah di Desa Sukosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini, adalah data yang diperoleh dari sumbernya baik data primer dan data sekunder, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer di sini adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari subyek penelitiannya. Yakni suami dan istri serta

²⁸ *Ibid*, 124.

para pihak yang berkaitan dengan kasus *walimah al-'urs* sebelum terjadinya akad nikah.

b. Sumber Data Sekunder

Salah satu kegunaan sumber data sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam petunjuk ke arah mana peneliti melangkah.²⁹

Beberapa sumber data sekunder tersebut, di antaranya adalah:

- 1) *Subūlus Salam Syarah Bulughul Maram, Juz III*. Karya Muhammad bin Ismāil ash-Ṣan'āni.
- 2) *As-Sunan al-kubro*. Karya abi Bakr bin Husain bin 'Ali al-Baihāqi.
- 3) *Fiqih as-Sunnah*. Karya Sayyid Sabiq.
- 4) *Al-mu'tamad fil fiqhi asy-Syāfi'i, Juz VII*. Karya Prof. Dr. Muhammad Zuhaily, Penerjemah: Muhammad Kholison,
- 5) *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Karya Amir Syarifudin.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Dokumenter

Mengumpulkan data berupa dokumen yang berkaitan dengan proses pelaksanaan *walimah al-'urs* sebelum terjadinya akad nikah, Seperti akta nikah, berita acara dan lain sebagainya.

b. Interview

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Surabaya: Kencana, 2006), 155.

Mengumpulkan data dengan cara wawancara, wawancara adalah memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara.³⁰ Dalam hal ini peneliti dalam mencari keterangan data menggunakan pedoman wawancara, sedangkan responden yang diwawancarai adalah kedua mempelai, para saksi, wali, pihak KUA, serta para pihak yang bersangkutan.

c. Telaah Pustaka

Membaca dan menelaah bahan bacaan yang berkaitan dengan judul penelitian. Hal ini sebagai pelengkap dari kedua teknis di atas yang dapat dijadikan landasan teoritis terhadap permasalahan yang dibahas.

4. Teknik Pengolaan Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian, keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan.³¹

³⁰ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial, (Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif)*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 133.

³¹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 91.

- b. *Organizing*, yaitu mengatur dan menyusun data sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah.

5. Teknik Analisis Data

Setelah data telah terkumpul baik itu data primer dan data sekunder maka langkah berikutnya adalah teknik analisis data. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis data kualitatif yang bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pola pikir deduktif.

Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.³² Metode ini dipergunakan untuk membahas permulaan pembahasan dengan menggunakan teori-teori atau dalil-dalil yang bersifat umum tentang waktu pelaksanaan *walimah al-'urs*.

I. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam skripsi ini mempunyai alur pikiran yang jelas dan terfokus pada pokok permasalahan, maka penulis menyusun sistematika dalam lima bab dari skripsi ini meliputi:

Bab I sebagai pendahuluan berisi tentang uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

³² Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), 63.

Adapun Bab II merupakan landasan teori yang membahas tentang tinjauan *walimah al-'urs*. Dalam *walimah al-'urs* ini akan dibahas dalam enam pembahasan, yaitu pengertian *walimah al-'urs*, hukum penyelenggaraan *walimah al-'urs*, tujuan dan hikmah pelaksanaan *walimah al-'urs*, ukuran pelaksanaan *walimah al-'urs*, hukum menghadiri *walimah al-'urs*, pelaksanaan *walimah al-'urs* menurut hukum Islam serta waktu pelaksanaan *walimatul'urs*.

Dalam bab III merupakan hasil penelitian yang berisi tentang gambaran umum Desa Sukosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. Kemudian peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Babadan dalam proses pelaksanaan pernikahan tersebut. Dan mengenai latar belakang terjadinya *walimah al-'urs* sebelum terjadinya akad nikah sekaligus teknis pelaksanaan *walimah al-'urs* sebelum terjadinya akad nikah di Desa Sukosari, Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.

Bab IV tentang faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya *walimah al-'urs* sebelum terjadinya akad nikah, serta analisis hukum Islam tentang pelaksanaan *walimah al-'urs* sebelum terjadinya akad nikah di Desa Sukosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.

Bab V adalah bagian terakhir dari skripsi atau penutup yang memuat kesimpulan dan saran.